

Analisis Pencatatan, Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT ZYX Tahun 2022

Kusnadi^{1*)}, Cahya Esha Kusuma Pranata²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mohammad Husni Thamrin

Correspondence Author: knawawinata@yahoo.com, Jakarta, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37012/ileka.v4i2.2204>

Abstrak

PT ZYX adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelatihan dan *event organize* yang telah berdiri sejak tahun 2003. Perusahaan ini memotong pajak penghasilan pasal 21 setiap bulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pencatatan, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT ZYX berdasarkan pada peraturan perpajakan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta menjabarkan data sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT ZYX. Hasil dari penelitian ini adalah pencatatan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT ZYX sudah sesuai berdasarkan pada peraturan perpajakan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci: Pencatatan, Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21

Abstract

PT ZYX is a company engaged intraining and event organizing service that has been established since 2003. This company cut income tax article 21 every month. The purpose of this research is to analyze the information of the Recording, Calculation, Payment and Reporting of oncome tax article 21 at PT ZYX based on Indonesian tax regulation Law No. 36 of 2008 and PER-16PJ/2016. The Method of this research is qualitative descriptive method. This method conducting by collecting data, analyzing and describing the data so that the conclusion can be drawn regarding the Recording, Calculation, Payment and Reporting Income Tax article 21 carried out by PT ZYX. The Result of this research is recording, calculation, payment and reporting income tax article 21 that has been conducting by PT ZYX already appropriate based on Indonesian tax regulation Law No. 36 of 2008 and PER-16PJ/2016.

Keywords: Recording, Calculation, Payment, Reporting, Income Tax Article 21.

PENDAHULUAN

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008) menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) Undang-Undang ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak

dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Adapun jenis pajak penghasilan diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 4 ayat (2).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan sebutan apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. (Mardiasmo 2019).

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016) yang mengatur tentang pedoman teknis tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, yaitu dengan cara gaji pegawai disetahunkan lalu ditambah premi atau bonus atau THR menjadi penghasilan bruto.

Kredibilitas perusahaan yang baik dapat dilihat dari tepat waktunya dalam pembayaran pajak. Perihal ini mempengaruhi terhadap kepercayaan investor, pemerintah serta masyarakat bahwa perusahaan tersebut telah bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Tidak hanya itu dengan membayar pajak tepat waktu menunjukkan sehatnya keuangan dalam perusahaan tersebut. Sebab dengan keuangan yang sehat, sehingga perusahaan bebas dari keterlambatan membayar pajak.

PT. ZYX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa berupa Pelatihan Manajemen Berbasis Outdoor maupun Indoor. Perusahaan ini tidak terlepas dari kewajibannya dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawainya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada dan ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pencatatan, Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT ZYX Tahun 2022”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang sifatnya deskriptif yang artinya suatu kegiatan dengan cara mengumpulkan, menganalisis serta menjabarkan data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan mengenai pencatatan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk mengumpulkan data historis dan mengamati dengan cermat aspek-aspek tertentu terkait dengan masalah yang sedang diselidiki untuk memperoleh data yang dipakai dalam membantu dalam penelitian ini.

Dalam penelitian mengenai Pencatatan, Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. ZYX Tahun 2022 proses wawancara dan dokumentasi untuk menunjang penelitian ini difokuskan pada:

1. Penerapan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
3. Penerapan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4. Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimana pada penelitian ini kualitatif lebih berfokus pada pembentukan teori substantif yang berdasarkan dengan konsep yang diambil dari data empiris. Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bertujuan agar dapat mengetahui lebih dalam tentang penerapan pencatatan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. ZYX yang berada di Tangerang.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data gaji karyawan berupa pencatatan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan yang diperlukan dari PT ZYX.
2. Melakukan analisis pencatatan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan apakah pencatatannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menganalisis penghitungan PPh Pasal 21 di PT ZYX.
4. Menganalisis pembayaran PPh Pasal 21 di PT ZYX.
5. Menganalisis pelaporan PPh Pasal 21 di PT ZYX.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmura rakyat.

Sistem Pemungutan Pajak, *Withholding Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: “Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak”

Pajak Penghasilan (PPh), Menurut (Mardiasmo 2019), Pajak Penghasilan adalah pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam negeri, adalah:

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
3. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
4. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Objek Pajak Penghasilan, menurut (Mardiasmo 2019) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kekayaan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Negeri, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak Penghasilan Pasal 21, menurut (Mardiasmo 2019) pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau

jabaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, menurut (Mardiasmo 2019) pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, menurut (Mardiasmo 2019) penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP terbaru. Sedangkan bagi pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP terbaru.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi. Berikut adalah penjabaran tarif PTKP menurut PMK Nomor 101/PMK.010/2016:

- a. Rp 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin.
- c. Rp 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.

- d. Rp 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.
3. Tarif Progresif PPh Pasal 21

Tabel 1. Tarif Progresif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000	5%
Di atas Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak nomor 7 tahun 2021

Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. (Tongam Sinambela 2016)

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21, berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan No 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran serta Penyetoran Pajak) jika Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 guna tiap masa pajak wajib disetor paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya pada kantor pos ataupun bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Untuk PPh orang pribadi, pelaporan PPh Pasal 21 memakai Surat Pemberitahuan Tahunan formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS. Sebaliknya buat PPh badan, pelaporan PPh Pasal 21 memakai Surat Pemberitahuan Tahunan 1771.

Berikut merupakan hasil perbandingan dari penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT ZYX dengan penulis dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Data Perbandingan Hasil Perhitungan PPh pasal 21

Masa Pajak	Penghitungan PT. ZYX	Penghitungan Penulis	Keterangan
Januari	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
Februari	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
Maret	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
April	Rp 1,862,500	Rp 1,862,500	Sesuai
Mei	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
Juni	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
Juli	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
Agustus	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
September	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
Oktober	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
November	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai
Desember	Rp 250,000	Rp 250,000	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Tabel 3. Daftar Penyeteroran SPT Masa PPh 21 PT ZYX Tahun 2022

Masa Pajak	PPh Pasal 21 Terutang	Tanggal Penyeteroran	Regulasi Batas Waktu Penyeteroran	Keterangan
Januari	Rp 250,000	10/2/2022	10/2/2022	Sesuai
Februari	Rp 250,000	7/3/2022	10/3/2022	Sesuai
Maret	Rp 250,000	7/4/2022	11/4/2022	Sesuai
April	Rp 1,862,500	10/5/2022	10/5/2022	Sesuai
Mei	Rp 250,000	10/6/2022	11/6/2022	Sesuai
Juni	Rp 250,000	8/7/2022	11/7/2022	Sesuai
Juli	Rp 250,000	9/8/2022	10/8/2022	Sesuai
Agustus	Rp 250,000	8/9/2022	12/9/2022	Sesuai
September	Rp 250,000	7/10/2022	10/10/2022	Sesuai
Oktober	Rp 250,000	10/11/2022	10/11/2022	Sesuai
November	Rp 250,000	7/12/2022	12/12/2022	Sesuai
Desember	Rp 250,000	10/1/2023	10/1/2023	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan dari hasil penyeteroran pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT ZYX pada masa pajak bulan Januari sampai Desember tahun 2022 Perusahaan telah melakukan penyeteroran sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014, dimana perusahaan sudah melakukan penyetoran sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya, kecuali jika tanggal penyetoran PPh pasal 21 bertepatan dengan hari libur maka dilakukan di hari berikutnya.

Tabel 4. Daftar Pelaporan SPT Masa PPH Pasal 21 PT ZYX Tahun 2022

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Regulasi Batas Waktu Pelaporan	Keterangan
Januari	02/10/2022	20/02/2022	Sesuai
Februari	03/07/2022	20/03/2022	Sesuai
Maret	04/07/2022	20/4/2022	Sesuai
April	05/10/2022	20/5/2022	Sesuai
Mei	06/10/2022	20/6/2022	Sesuai
Juni	07/08/2022	20/7/2022	Sesuai
Juli	08/09/2022	20/08/2022	Sesuai
Agustus	09/08/2022	20/9/2022	Sesuai
September	10/07/2022	20/10/2022	Sesuai
Oktober	11/10/2022	20/11/2022	Sesuai
November	12/07/2022	20/12/2022	Sesuai
Desember	01/10/2023	20/1/2023	Sesuai

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan dari hasil pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT ZYX pada masa pajak bulan Januari sampai Desember tahun 2022 Perusahaan sudah melakukan penyetoran pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Perusahaan sudah melakukan penyetoran sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya, kecuali jika tanggal penyetoran PPh pasal 21 bertepatan dengan hari libur maka dilakukan di hari berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat di lihat dalam pengumpulan data atau pencatatan yang dilakukan oleh PT ZYX secara teratur tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan sehingga tidak ada hambatan maupun kerugian pada wajib pajak di PT ZYX.

Berdasarkan hasil analisis diatas, PT ZYX memiliki pegawai sebanyak 4 orang dan semua pegawai telah bekerja lebih dari setahun. Dan dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai untuk pendapatan dihitung dengan cara di setahunkan sesuai dengan masa kerja karyawan. Seperti pada bulan Januari sampai Desember terdapat 1 (satu) pegawai

yang penghasilannya diatas PTKP dan 3 pegawai lainnya penghasilannya dibawah PTKP dengan PPh terutang sebesar Rp 250.000. Lalu untuk menghitung pendapatan bruto di hitung dengan cara menjumlahkan pendapatan karyawan, tunjangan, bonus/THR. Seperti pada bulan April terdapat Bonus/THR yang diterima oleh pegawai sekali dalam setahun sehingga terdapat 1 (satu) pegawai yang penghasilannya di atas PTKP dan 3 pegawai lainnya penghasilannya dibawah PTKP dengan PPh terutang sebesar Rp 1.862.500. Pada pengurangan pajak penghasilan pasal 21, biaya jabatan dihitung 5% dikali pendapatan bruto pada ptkp setahun. Setelah itu jumlah penghasilan kena pajak (PKP) setahun dihitung dari jumlah pendapatan bruto dikurangi biaya jabatan serta dikurangi dengan PTKP pegawai.

Berdasarkan hasil analisis diatas, mengenai Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT ZYX Tahun 2022 perusahaan sudah melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 dari bulan Januari 2022 sampai bulan Desember 2022 sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

Berdasarkan hasil analisis diatas, mengenai Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ZYX Tahun 2022 bahwa perusahaan sudah melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, yaitu melaporkan SPT Masa sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya. Kecuali jika tanggal pelaporan bertepatan dengan hari libur maka dilakukan pada hari berikutnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT ZYX, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ZYX Tahun 2022 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Penerapan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ZYX Tahun 2022 gaji karyawan dihitung dengan cara disetahunkan sesuai dengan cara menjumlahkan pendapatan karyawan, tunjangan, bonus/THR. Pengurang Pajak Penghasilan Pasal 21, biaya jabatan dihitung (5% x jumlah pendapatan bruto). Biaya jabatan sesuai dengan undang-undang perpajakan mempunyai batas maksimal yaitu Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun, sehingga dengan penghitungan biaya jabatan tiap pegawai berbeda-beda.

3. Penerapan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ZYX Tahun 2022 sudah benar dalam melakukan pembayaran PPh Pasal 21 yang sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dalam pasal 22 ayat 1 bahwa PPh Pasal 21 wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya setelah masa pajak berakhir. Kecuali apabila tanggal penyetoran PPh pasal 21 bersamaan dengan hari libur sehingga dilakukan pada hari selanjutnya. Pembayaran PPh Pasal 21 pada PT ZYX memakai sistem e-Billing untuk mendapatkan kode bilng yang setelah itu digunakan untuk pembayaran pajak terutang. Pembayaran pajak dilakukan lewat transfer bank BCA dengan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran PPh Pasal 21.
4. Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ZYX Tahun 2022 bersumber pada penelitian diatas mengenai Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ZYX Tahun 2022 bahwa perusahaan telah seusai dengan peraturan perpajakan yaitu Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dalam pasal 22 ayat 2 bahwa Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan serta penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak paling lama 20 (dua puluh) hari sehabis masa pajak berakhir. kecuali apabila tanggal pelaporan PPh Pasal 21 bersamaan dengan hari libur sehingga dilakukan pada hari selanjutnya. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ZYX memakai sistem e-Filing dalam penyampaian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan memakai sistem e-Filing bisa mempermudah dalam pelaporan PPh Pasal 21 dimana pun serta kapan pun, sehingga tidak perlu repot untuk berangkat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sesudah melaksanakan pelaporan PPh Pasal 21 sehingga akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Dengan terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), maka kewajiban dalam tentang pelaporan perpajakan telah terpenuhi.
5. PT ZYX dapat melakukan semuanya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 yang berlaku karena dibantu oleh pihak ke-3 yaitu konsultan pajak.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk PT ZYX untuk lebih terus mempertahankan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menjauhi masalah dan pelanggaran-pelanggaran serta senantiasa mengamati informasi-informasi terkini mengenai update terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, ataupun Direktorat Jendral Pajak.
2. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam pengembangan pelaksanaan sistem perpajakan yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan penelitian yang sejenis. Akan tetapi bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut hendaknya memakai objek penelitian yang berbeda supaya dapat dilihat perbandingan dari hasil yang ditemui seperti apakah suatu perusahaan sudah melaksanakan aspek perpajakan khususnya PPh pasal 21 apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

REFERENSI

- Amal, Muhammad I., Herman Karamoy, and Priscillia Weku. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA* 9(3):1786–97.
- Baptista, Maria, Varani Sura, Martinus Robert H, and Devy Putri Milanda. (2020). Analisis Perhitungan Pph 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. *Geo Dua Pito*. 2:33–38.
- Chaisyie, Deidra and Alpaizon Putra Yasa. (2018). Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Pada PT. *ABC Periode 2018*. 21(21):1–9.
- Dian Kusuma Wardani, M. Si. (2020). *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif Dan Asosiatif)*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.
- Erly Suandy. (2017). *Perencanaan Pajak*. Perencanaan Pajak 208.
- Fadli Suhada Rambe. (2019) Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pencatatan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. *Indojaya Agrinusa*.
- Fauzie, Rizki. (2018). Analisis Perhitungan, Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. *Pertani Medan*.

- Holandari, Aida. (2021). Pajak Penghasilan Pasal 21: Pengertian, Objek, Tarif dan Landasan Hukum Serta Updatenya. Sobatpajak.Com.
- Latif, Risna, Harijanto Sabijono, and Dhullo Afandi. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 14(1):420–26.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Nurvan, Andreas Avellino and Yulius Kurnia Susanto. (2021). Kesesuaian Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan PPh 21 Berdasarkan Ketentuan Perpajakan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(03):131–40.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori Dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safri Nurmantu. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Santi Hariyani, Diyah. (2016). *Pengantar Akuntansi I (Teori & Praktik) Dinamik Linear*. Aditya Media Publishing.
- Sihombing, Mey Elyzabeth Stefany. (2019). Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sidikalang.
- Tongam Sinambela. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun. 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun. 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

- Wahidah, Nur Rachmah. (2020). Analisis Metode Perhitungan PPh 21 Gaji Pegawai Tetap Terhadap Laba Pada PT. ABC. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang* 6(2):131.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Kencana.